



**PUTUSAN**

Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Ruruhi RT.003, RW. 002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan Propinsi, bertempat tinggal di Jalan Ruruhi RT.003 RW. 002 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Kdi. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagaimana tertera dala buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx/xxxx tanggal 01 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di Perumahan Dinas Kehutanan selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ruruhi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

**Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Kdi., hal. 1 dari 4 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Rillon Monpet Waro, lahir tanggal 5 Desember 2007
- 3.2. Rezky Alfaro, lahir tanggal 21 Juli 2012
4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat pindah keyakinan (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hari Sidang tertanggal 19 Juni 2014 telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan pada hari;

Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 Juni 2014 dan relaas panggilan tertanggal 4 Juli 2014, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah;

**Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Kdi., hal. 2 dari 4 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 148 Reglemen Buiteegewesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Kdi., hal. 3 dari 4 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag.

**Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Kdi., hal. 4 dari 4 halaman**